



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS; |
| 2. Tempat Lahir | : Kapal Laut; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 58 tahun / 03 Juli 1965; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Perumahan Kalirejo Durian No. 5, Ds
Kalirejo RT.06 RW.03, Kec. Kabat,
Kab. Banyuwangi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : PNS / Guru Olah Raga; |
| 9. Pendidikan | : S.1; |

Terdakwa Drs. Pelni Faibris Rompis ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saleh, S.H., dan kawan – kawan, para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi tanggal 28 November 2023 dibawah nomor 839/HK/11/2023/PN.Byw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong Kaos berwarna Merah bertuliskan "Rocks Denim", 1 (satu) potong Celana Panjang berwarna Coklat dan 1 (satu) buah Sandal jepit merk Swallow berwarna Biru Putih, dan 1 (satu) potong Kayu panjang kurang lebih 35 Centimeter di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) bendel Daftar Hadir PNS di SMPN 1 Kalipuro – Banyuwangi tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Dakwaan dan Tuntutan Hukum
- a. Dakwaan Penuntut umum :

Bahwa dalam perkara ini, terdakwa didakwa yakni telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan/atau Dakwaan Kedua pasal 170 ayat (1) KUHPidana. walupun kemudian DALAM TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutan yang disampaikan didepan persidangan tanggal 24

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Januari 2024, Terdakwa dituntut telah Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPidana yakni “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”.

b. Tuntutan Penuntut umum :

Bahwa Rekan Jaksa Penuntut Umum pun dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Januari 2024, MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa Drs. PELNI FAIBRIS ROMPIS, bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. PELNI FAIBRIS ROMPIS dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama Terdakwa ditahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) Potong Kaos berwarna merah bertuliskan “Rocks Denim”, 1 (satu) potong celana panjang berwarna coklat dan 1 (satu) buah sandal jepit merk Swallow berwarna biru putih, dan 1 (satu) potong kayu panjang kurang lebih 35 Centimeter dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) bendel daftar hadir PNS di SMPN 1 Kalipuro – Banyuwangi tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

II. Tentang Fakta Yang Terungkap dipersidangan berikut analisa dan tanggapan;

Bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yakni:

1. Saksi DIDIK HARIYANTO, yang memberikan keterangan dibawa sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwalah yang melakukan pemukulan terhadap dirinya dan dibantu 1 orang rekan terdakwa. Namun dalam keterangan saksi DIDIK HARIYANTO, terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada keraguan bahwa yang melakukan perbuatan pemukulan adalah terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa keterangan saksi DIDIK HARIYANTO yang tidak rasional dan sangat kontradiktif, diantaranya adalah:

Pertama:



Saksi menerangkan bahwa dirinya dipukul berkali-kali dibagian kepala dengan menggunakan kayu (sebagaimana barang bukti dalam berkas perkara), namun keterangan saksi ini bila dihubungkan dengan surat visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit AL Huda tidak terdapat luka memar akibat benturan "benda tumpul dibagian kepala", tangan ataupun badan, sehingga fakta ini membuktikan bahwa keterangan saksi baik di BAP maupun dalam persidangan adalah sebuah kebohongan;

Kedua:

Saksi menerangkan bahwa dia yakin Terdakwa yang memukulnya, karena saksi melihat terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi sekitar jarak 4 meter kemudian terdakwa memukul saksi secara membabi-buta dan saksi melihat dan mengetahui yang memukul adalah terdakwa karena disekitar ada penerangan jalan.

===Bahwa keterangan saksi a quo setelah dikaitkan dengan peristiwa pidana yang terjadi yakni sekitar pukul 19.30 wib (kondisi habis gerimis) dan dihubungkan dengan Berita Acara olah TKP berikut foto TKP, ditemukan fakta bahwa di sekitar TKP tidak terdapat lampu jalan, sehingga bisa dipastikan kondisi TKP sangat gelap karena tanpa ada penerangan, sehingga bagaimana bisa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemukulan itu adalah terdakwa. Oleh karenanya keterangan saksi ini merupakan keterangan yang dibuat-buat untuk mencari kambing hitam dan menuduh terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya. Bahwa selain itu, Keterangan saksi a quo bila dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Joni yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa dia kenal dengan saksi DIDIK HARIYANTO karena merupakan tetangga kampung, namun pada saat malam kejadian ketika saksi Muhammad Joni mengantar saksi DIDIK Hariyanto ke Rumah Sakit Al Huda, saksi Muhammad Joni tidak tahu bahwa yang diantar adalah saksi DIDIK HARIYANTO, sesampainya di Rumah Sakit Al Huda barulah Saksi Muhamad Joni tahu bahwa yang dia bawah ke rumah sakit adalah saksi DIDIK HARIYANTO, hal ini disebabkan karena menurut keterangan saksi Mohammad Joni bahwa dia tidak mengenal saksi Didik Hariyanto karena lokasi kejadian sangat gelap dan tidak ada lampu penerangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa apa yang diterangkan oleh saksi DIDIK HARIYANTO didalam BAP maupun dihadapan persidangan adalah serangkaian kebohongan;

===bahwa selain itu saksi menerangkan pula bahwa terakhir saksi bertemu dengan terdakwa adalah 2 (dua) minggu sebelum kejadian (14 Desember 2021), sehingga memunculkan tanda tanya besar, bagaimana bisa terdakwa mengetahui keberadaan saksi yang lagi melintas di pinggir jalan raya masuk Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi? Sedangkan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat hokum terdakwa berupa foto buku tamu pada Asrama TNI AD Batalyon 511 Blitar tercatat bahwa terdakwa masuk Asrama TNI AD Bataliyon 511 Blitar pada tanggal 11 Desember 2021 dan keluar pada tanggal 16 Desember 2021. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa saat kejadian, terdakwa tidak berada diwilayah kabupaten Banyuwangi;

===bahwa fakta-fakta ini bila dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dalam persidangan tentang bagaimana Terdakwa kenal dengan saksi Didik Hariyanto, kapan terakhir ketemu dan apa ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi Didik Hariyanto, tidak ada korelasi yang mengarah kepada adanya niatan dendam Terdakwa terhadap saksi Didik Hariyanto, hal mana dapat kita lihat dari keterangan-keterangan terdakwa terhadap pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara saksi Didik Hariyanto saat berada di Tahanan Polresta Banyuwangi, setelah itu Terdakwa bebas dan tidak lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa hingga sekarang;
- Bahwa waktu di tahanan polresta Banyuwangi, saksi didik Hariyanto bercerita kepada terdakwa bahwa Saksi Didik Hariyanto memiliki hutang Rp.60,000,000,- (enam puluh juta rupiah) kepada wanita simpanannya, dan saat ditagih oleh wanita simpanannya, Saksi didik hariyanto memukul dan menganiyaya wanita simpanannya sehingga saksi Didik Hariyanto ditahan di polresta Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerjasama dengan Saksi Didik hariyanto, agar saksi Didik hariyanto berpura-pura melamar istri sirih terdakwa;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjatuhkan talaq kepada istri sirihnya setelah terdakwa bebas dari tahanan sekitar bulan November 2021, kemudian terdakwa mendatangi rumah istri sirihnya dan mengangkut semua barang-barang miliknya dari rumah istri sirihnya. Hal ini dilakukan terdakwa karena mengetahui bahwa istri sirihnya ada main dengan H. Sumail Caleg DPR RI Partai Gerindra Dapil III Jatim. Setelah itu terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan mantan istri sirihnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi didik Hariyanto memiliki permasalahan dengan saudara Norman, dimana saksi Didik Hariyanto juga ada main dengan wanita simpanannya saudara Norman. Terhadap kejadian itu, saudara Didik Hariyanto sempat di cari sama orang-orangnya Norman;

===Bahwa melihat fakta-fakta dalam keterangan ini maka kecurigaan kami penasehat hokum terdakwa terbukti bahwa seluruh rangkaian kejadian pidana sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut umum adalah hasil rekayasa oleh saksi DIDIK Hariyanto bersama NUR AZIZAH seolah-olah yang melakukan pemukulan bersama-sama didepan umum adalah Terdakwa, ditambah lagi dengan penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi pelapor NUR AZIZAH dalam persidangan untuk diuji keterangannya dalam persidangan, karenanya keyakinan kami bahwa saksi DIDIK HARIYANTO bersama saksi NUR AZIZAH bersama-sama telah melakukan permufakatan jahat untuk mencatut diri Terdakwa kemudian dilaporkan sebagai pelaku pemukulan. Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap saksi Didik Hariyanto, namun pelaku pemukulan adalah bukanlah terdakwa. Maka dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum tidaklah terbukti;

2. Saksi MOHAMMAD JONI, yang memberikan keterangan dibawa sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dialah yang membawa korban (saksi DIDIK HARIYANTO) ke rumah sakit AL HUDA, setelah itu saksi tidak tahu apa-apa. Namun dalam keterangan saksi MOHAMMAD JONI, terdapat beberapa fakta yang dapat menguak kebohongan dalam kesaksian saksi DIDIK HARIYANTO, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama:

===Bahwa saksi MOHAMMAD JONI memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan bahwa kondisi TKP sangat gelap dan tidak

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



ada lampu penerangan jalan di sekitar lokasi kejadian, dan saksi adalah orang yang mengantar korban (saksi DIDIK HARIYANTO) ke rumah sakit Al Huda. Bahwa dari keterangan saksi ini dan bila dihubungkan dengan foto olah TKP dapat ditemukan fakta bahwa kondisi TKP tidak terdapat lampu penerangan jalan dan sangat gelap, apa lagi setelah selesai gerimis, sehingga sangat mengurangi jarak pandang disekitarnya. Berbeda dengan kesaksian Didik Hariyanto yang menyatakan bahwa disitu ada penerangan jalan dan saksi Didik Hariyanto melihat terdakwa dibantu dengan adanya pencahayaan lampu jalan. Melihat fakta ini maka apa yang Penasehat hukum terdakwa duga sebagaimana uraian tanggapan atas kesaksian Didik Hariyanto adalah benar, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Didik hariyanto merupakan serangkaian kebohongan yang telah direncanakan sebelumnya bersama saksi Nur Azizah untuk mencatut diri terdakwa sehingga ditempatkan sebagai pelaku pemukulan.

===Bahwa sebelumnya, saksi MOHAMMAD JONI dalam keterangannya menyatakan kenal dengan saudara DIDIK HARIYANTO, karena tetangga Desa. Dari fakta keterangan ini dapat disimpulkan bahwa saksi kenal dengan Didik Hariyanto, namun pada saat kejadian, dimana saksi hendak membonceng saksi Didik Hariyanto untuk diantar ke rumah sakit Al Huda Genteng, saksi Mohammad Joni tidak tahu kalau yang diboncengnya adalah saudara Didik Hariyanto, karena memang situasi saat dilokasi kejadian sangat gelap sehingga mengurangi jarak pandang atau penglihatan. Kemudian saksi baru mengetahui orang yang diboncengnya adalah saudara Didik Hariyanto saat mereka tiba di rumah sakit Al Huda Genteng;

===bahwa saksi pada saat kejadian berada kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian, setelah mendengar suara perempuan minta tolong, saksi bergegas ke lokasi dan dimintai tolong untuk mengantar korban saat itui ke rumah sakit Al Huda, namun saksi tidak kenal dengan korban. Setelah sampai dirumah sakit barulah saksi mengetahui bahwa korbannya adalah saudara Didik Hariyanto. Dari keterangan ini jelas bahwa saksi saat tiba di TKP sudah ada banyak orang dan tidak terlihat pelaku dan mobil yang dkendarai pelaku pemukulan.

===Bahwa dari keterangan saksi MOHAMMAD JONI dapat ditarik kesimpulan bahwa, jarak pandang di lokasi kejadian sangat terbatas, sebagaimana yang diungkapkan saksi Mohammad Joni, sehingga bila



dikorelasikan dengan keterangan saksi korban DIDIK HARIYANTO yang menerangkan bahwa langsung mengenal pelaku pemukulan adalah Terdakwa pada jarak 4 meter dengan bantuan penerangan lampu disekitar lokasi kejadian adalah merupakan serangkaian keterangan bohong yang sengaja dibuat-buat. Oleh karenanya dapat diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi pemukulan kepada diri saksi Didik Hariyanto, namun bukanlah terdakwa pelakunya;

3. Saksi NUR KHOTIP, yang memberikan keterangan dibawa sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi adalah kepala sekolah SMPN 1 Kalipuro pada saat itu merupakan atasan terdakwa, dan terdakwa sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan dan saksi sering mengisi mata pelajaran terdakwa. Bahwa dalam kesaksiannya terdapat beberapa fakta yang menguatkan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku pemukulan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sebagaimana keterangan-keterangan saksi berikut ini: Pertama:

===Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 11 Desember 2021 Terdakwa masih mengisi Absen, namun tanggal 13 dan sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa tidak absen masuk sekolah tanpa keterangan, dan saksi sering mengisi mata pelajaran terdakwa. Bahwa dari keterangan ini dan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan penasehat hokum terdakwa yakni pernyataan saksi NUR KHOTIP diamna saksi menerangkan bahwa ketika terdakwa masuk sekolah, saksi memanggil terdakwa dan dimintai keterangan berkaitan dengan ketidak hadirannya saat tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 dan dari keterangan tersebut diperoleh keterangan bahwa terdakwa sedang berada di Blitar untuk mengawal anaknya yang masuk AKMIL, dan surat bukti buku tamu ASRAMA TNI AD BATALYON 511 BLITAR diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2021 masuk Asrama dan keluar Asrama/meninggalkan Asrama tanggal 16 16 Desember 2021. Bahwa fakta ini membuktikan bahwa saat kejadian (14 Desember 2021 pukul 19.30 Wib), terdakwa tidak berada di wilayah Banyuwangi, sehingga pelaku pemukulan bukanlah diri terdakwa melainkan orang lain;

4. Saksi GATOT KUKUH SURYAWAN, S.H (verbalisant), yang memberikan keterangan dibawa sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pihak Polsek Tegalsari pada tanggal 14



Desember 2021 sekitar pukul 20.00 wib telah menerima laporan dari NUR AZIZAH bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saudara DIDIK HARIYANTO yang dilakukan oleh saudara Terdakwa. Namun dalam keterangan saksi GATOT KUKUH SURYAWAN, S.H, terdapat beberapa fakta kekurangtelitian penyidik dalam melakukan penyelidikan dan terkesan terburu-buru mengambil sikap dan meningkatkan status tersangka terhadap diri terdakwa. Hal mana dapat dilihat dari keterangan saksi sebagai berikut:

Pertama tentang bukti visum dan foto visum:

===Bahwa dalam keterangannya, saksi menerangkan bahwa telah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap hasil visum dan kondisi korban, namun dalam fakta persidangan ditemukan adanya perbedaan antara hasil visum dan foto kondisi korban, dan terhadap hal ini saksi tidak bisa memberikan penjelasan apapun, sehingga menurut penasehat hukum terdakwa, tindakan mana telah merugikan diri terdakwa dan tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap profesionalitas aparat penegak hukum dalam hal mencari dan membuat terang suatu laporan dugaan tindak pidana;

Kedua tentang keterangan terdakwa dan hasil visum tidak bertolak belakang:

===bahwa dalam proses penyelidikan, semestinya penyidik lebih detail dan berhati-hati dalam hal melakukan pendalaman terhadap laporan dugaan tindak pidana, dimana saksi selaku kanit reskrim tidak melakukan kroscek antara keterangan korban, bukti visum dan foto kondisi korban, yang faktanya sangat berbeda-beda antara keterangan saksi korban, foto kondisi luka korban dan hasil visum, yakni:

- Korban memberikan keterangan bahwa ia dipukul berkali-kali dengan menggunakan kayu kearah wajah dan kepalanya, namun faktanya luka korban bukan akibat dari terkena benda tumpul atau tidak terdapat catatan visum bahwa luka korban akibat dari terkena benda tumpul;
- Bahwa posisi luka korban berdasarkan foto korban dengan hasil visum berbeda;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, maka menurut penasehat hukum terdakwa, BAP yang disusun oleh Penyidik polsek Tegalsari dan dipergunakan dalam penuntutan oleh penuntut umum adalah premature dan/atau cacat formil.



5. Saksi SANDRA RANTAU M, S.H. (verbalisant) memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi bertugas sebagai kanit Reskrim pada polsek Tegalsari menggantikan GATOT KUKUH SURYAWAN, SH. Bahwa saksi menerangkan pula dalam pokok-pokok keterangannya tentang saksi yang melanjutkan pengembangan penyidikan atas diri terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa pihak penyidik tidak melaksanakan secara tuntas penyidikan atas sangkaan terhadap diri terdakwa, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pertama:

===bahwa saksi menerangkan dan membenarkan bahwa ketika terdakwa diperiksa sebagai tersangka, telah menerima informasi mengenai keberadaan terdakwa saat kejadian tanggal 14 Desember 2021 melalui anak terdakwa, dimana saksi dikirim via what up buku tamu Asrama TNI AD Bataliyon 511 Blitar, dimana didalam buku tamu tersebut tercatat nama terdakwa yang masuk asrama sejak tanggal 11 Desember 2021 dan keluar dari Asrama pada tanggal 16 Desember 2021. Terhadap fakta ini, saksi tidak melakukan pengembangan penyidikan;

===Bahwa saksi meberi keterangan bahwa setelah menerima kiriman what upa dari anak terdakwa, saksi tidak menindaklanjutinya dengan alasan tidak tahu alamat Asrama TNI AD Bataliyon 511 Blitar, sedangakn alamat Asrama TNI AD Batyaliyon 511 Blitar telah disebutkan terdakwa dalam keterangannya. Fakta ini menunjukan bahwa pihak polsek Tegalsari tidak serius dan tidak professional dalam mendalami laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh saudara NUR AZIZAH. Padahal dari keterangan terdakwa dengan bukti petunjuk yang dikirim oleh anaknya terdakwa kepada saksi, terdapat kesesuaian antara keterangan terdakwa dengan bukti tersebut, namun oleh saksi tidak ditindak lannjuti. Ketidak profesionalan saksi ini tentunya sangat merugikan terdakwa, karena seharusnya pihak kepolisian dapat membongkar ketidak beneran laporan yang dilakukan oleh Didik Hariyanto dengan Nur Azizah terhadap diri terdakwa;

III. Keterangan Terdakwa:

Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut:

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan orang yang melakukan pengroyokan secara bersama-sama terhadap diri DIDIK HARIYANTO, karena sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2021, terdakwa berada di luar Banyuwangi dan sedang mengurus anaknya yang amsuk AKMIL;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Didik hariyanto saat berada di tahanan Polresta banyuwangi, setelah terdakwa bebas, terdakwa sudah tidak pernah berhubungan lagi bahkan bertemu dengan didik Hariyanto hingga sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak punya piutang kepada Didik Hariyanto sebesar Rp. 60,000,000,- (enam puluh juta rupiah). Bahwa DidikHariyanto bercerita kepada terdakwa bahwa didik Hariyanto mempunyai hutang kepada wanita simpanannya sebesar Rp. 60,000,000,- (enam puluh juta rupiah) dan ketika Didik Hariyanto di tagih, Didik Hariyanto mennganiyaya Wanita simpanannya dan akhirnya Didik hariyanto dilaporkan ke Polresta Banyuwangi;

IV. Surat Visum :

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dalam berkas perkara melampirkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Al Huda Genteng Nomor: 01/XII/VL/RM/2021, tanggal 15 Desember 2021 yang di tanda tangani oleh dr. ALEX'S HENDRA, M.M.Kes; Bahwa terhadap surat Visum Et Repertum aquo, Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Berdasarkan surat Visum, ditemukan fakta bahwa, korban dalam keadaan sadar, bagian kepala terdapat bengkak dibagian mata kanan, luka robek di dahi kiri, leher tidak ditemukan kelainan, dada tidak ditemukan kelaian, perut tidak ditemukan kelaian, anggota gerak atas tidak ditemukan kelaian, anggota gerak bawa tidak ditemukan kelaian;
- Bahwa keterangan visum ini ada perbedaan pada foto korban, yakni pada luka robek didahi kiri (menurut surat keterangan visum) sedangkan berdasarkan foto korban terdapat luka yang diperban di dahi kanan dan ada luka dikaki kanan;
- Bahwa dalam kererangan visum tidak ada keterangan sebab dari luka robek di dahi kiri dikarenakan terkena benda apa, dan hasil visum berbeda dengan keterangan saksi korban dimana menurut saksi korban, dia dipukul berkali-kali dengan menggunakan kayu kearah muka dan juga sempat menangkis pukulan kearah mukanya dengan kedua tangan



hingga kayu tersebut patah, namun berdasarkan keterangan visum, tidak terdapat kelainan pada anggota gerak atas.

V. Barang bukti tongkat Kayu

Bahwa barang bukti patahan tongkat kayu yang dipergunakan pelaku untuk memukul korban setelah dihadirkan penuntut umum dihadapan persidangan terdapat beberapa ganjalan, diantaranya:

1. Patahan kayu tidak mencerminkan akibat dari benturan pukulan kearah tubuh orang, mengingat tongkat kayu tersebut sangat keras dan berat, kayu tersebut seolah-olah dipatahkan sendiri dengan cara dipukulkan ke benda yang lebih keras;
2. Bahwa berat patahan tongkat kayu yang dihadirkan dalam persidangan diperkirakan mencapai $\frac{1}{4}$ kg, yang bila dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan dimana hasil visum dan foto luka pada korban sangat tidak masuk akal, dimana berat tongkat kayu dengan luka yang dialami dengan didsarkan pada keterangan korban, sangat tidak sesuai. Kemungkinan bukti ini dibuat-buat oleh pelapor dan korban;

VI. ANALISA HUKUM

Adapun Anallisa Hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dinyatakan telah bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, hal mana didsarkan pada uraian unsur-unsur pasal sebagaimana terurai dalam tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa terhadap uraian unsur pasal sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum, penasehat hokum Terdakwa sepakat bahwa unsur-unsur pasal telah terpenuhi khususnya unsur "dimuka umum", unsur "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" serta unsur "yang mengakibatkan luka-luka", namun terhadap unsur "barang siapa/setiap orang" belum terpenuhi. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas serta didukung dengan (2) bukti surat yang diajukan oleh penasehat hokum terdakwa, diperoleh fakta bahwa bukan diri terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Didik Hariyanto;
3. Bahwa fakta lainnya adalah ketidak sinkronan antara foto luka korban dan hasil visum et Repertum. Luka-luka yang dialami korban jika dihubungkan dengan barang bukti berupa patahan tongkat kayu kemudian dihubungkan dengan hasil Visum, sangatlah bertolak



belakang, sehingga fakta-fakta ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan pengroyokan terhadap Didik Hariyanto;

4. Bahwa unsur “barang siapa” belum terbukti jika diarahkan kepada diri terdakwa, fakta-faktanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat kejadian tanggal 14 Desember 2021 pukul 19.30 wib bertempat di jalan masuk desa Dasri kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi. Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa diperoleh fakta bahwa tanggal 14 Desember 2021, Terdakwa tidak berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Keterangan saksi Nur Khotip yang menerangkan bahwa tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021, terdakwa tidak absen masuk sekolah, dan saksi Nur Khotip sering mengisi mata pelajaran terdakwa. Keterangan saksi Nur Khotip ini jika dihubungkan dengan surat bukti berupa buku tamu Asrama TNI AD Bataliyon 511 Blitar, terdapat kesamaan (persesuaian) bahwa memang benar terdakwa pada kejadian perkara tanggal 14 Desember 2021 tidak berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sehingga memunculkan misteri bahwa sebenarnya siapa yang melakukan pengroyokan terhadap korban DIDIK HARIYANTO..?
- Bahwa mengenai keterangan saksi korban Didik Hariyanto yang menerangkan bahwa dia melihat terdakwa pada jarak sekitar 4 meter dengan dibantu penerangan jalan dan melakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah dan kepala korban, bila dihubungkan dengan Berita acara olah TKP berikut foto TKP dan dihubungkan dengan kesaksian Mohammad Joni, maka keterangan Korban Didik Hariyanto tidak relevan, karena lokasi kejadian (TKP) situasi sangat gelap, tanpa ada lampu penerangan jalan, sehingga bagaimana mungkin korban Didik Hariyanto bisa memastikan orang yang datang memukulnya itu adalah terdakwa, sedangkan saksi Mohammad Joni yang merupakan tetangga kampung dan kenal dengan korban Didik Hariyanto saja tidak mengenal Didik Hariyanto saat dibonceng dan hendak diantar ke Rumah Sakit Al Huda, barulah setelah tiba di Rumah Sakit Al Huda, saksi Mohammad Joni baru bisa mengenal korban Didik Hariyanto. Fakta ini membuktikan bahwa lokasi TKP sangat terbatas jarak pandang sehingga keterangan saksi korban Didik Hariyanto ini patut disanksikan kebenarannya;



- Selain hal-hal tersebut diatas banyak pula kejanggalan-kejanggal dari keterangan saksi Didik Hariyanto, yang dalam persidangan selalu berubah-ubah dan sebahagian besar keluar dari keterangan di BAP, sebagaimana terurai dalam uraian fakta.

5. Bahwa dengan mencermati uraian serta fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa unsur "Barang siapa" tidak terpenuhi, sehingga sangatlah beralasan hokum bila Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dilepaskan dari segala tuntutan hokum (Ontslaag van Alle Rechtsvervolging);

Majelis hakim yang terhormat

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah diuraikan diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kehadiran Majelis hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. PELNI FAIBRIS ROMPIS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1;
2. Melepaskan Terdakwa Drs. PELNI FAIBRIS ROMPIS dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Drs. PELNI FAIBRIS ROMPIS dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa Drs. PELNI FAIBRIS ROMPIS dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Drs. PELNI FAIBRIS ROMPIS di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi No. Reg. Perk.No. PRINT-2854/M.5.21.3/Eku.2/11/2023 tanggal 24 Januari 2024 atas nama Terdakwa Drs. Pelnai Faibris Rompis;

- Dalam fakta persidangan terungkap bahwa korban Didik Hariyanto tidak tahu atas barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam fakta persidangan terungkap bahwa pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa dan temannya;
- Dalam fakta persidangan terungkap bahwa ada perbedaan luka korban dengan hasil visum ex repertum;

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa saya Drs. Pelni Faibris Rompis telah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP tidak memenuhi unsur pidana;

Unsur – unsur pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dimuka umum;
3. Unsur bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Unsur yang mengakibatkan luka – luka;

Keterangan: yang dimaksud unsur melakukan bersama – sama adalah perbuatan yang dilakukan lebih dari 1 orang, sedangkan JPU dalam dakwaannya unsur bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tidak memenuhi syarat formil adalah bahwa seseorang yang dimaksud “temannya” tidak memenuhi syarat formil dan cacat secara hukum karena tidak ada kejelasan nama lengkap, tempat tgl lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan pendidikan. Oleh karena itu tuntutan JPU yang menyatakan Drs. Pelni Faibris Rompis telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka – luka sebagaimana pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP haruslah ditolak demi hukum karena tidak memenuhi unsur pidana pengeroyokan;

2. Bahwa JPU tidak ada kesesuaian dan keterkaitan antara alat – alat bukti keterangan saksi pada fakta persidangan dengan alat bukti keterangan tertulis yang disita syah secara hukum ditunjukkan JPU pada persidangan. Keterangan saksi korban dipukul kepalanya dengan pentungan kayu panjangnya kurang lebih 35 cm semestinya yang luka adalah bagian kepala yang parah dan lama sembuhnya, sedang hasil visum et repertum Dokter RS. AL Huda No. 01/XII/VL/RM/2021 tanggal 15 Desember 2021 menyatakan

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



yang luka adalah pipi sebelah kanan kaki dan bagian tangan luka lecet, hal ini terbukti bahwa dakwaan JPU bertentangan dengan pasal 189 pasal (1) KUHP yaitu alat bukti keterangan tertulis didepan persidangan oleh karena itu dakwaan JPU bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang semestinya diterapkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas saya mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menangani perkara ini:

Mengadili

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Drs. Pelni Faibris Rompis secara syah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka sebagaimana pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa merupakan kewajiban bagi kami Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan Jawaban / Replik atas Pledooi yang disampaikan oleh Sdr. Penasihat Hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS yang telah dibacakan didepan persidangan pada hari ini Senin tanggal 29 Januari 2024, untuk itu kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim yang telah berkenan memberikan waktu dalam menyampaikan Jawaban / Replik ini;

Adapun isi Pledooi Sdr. Penasihat Hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS yang akan kami berikan Jawaban/Replik adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” :
 - Unsur ini menurut Sdr Penasihat Hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS belum terpenuhi, hal ini didasarkan pada fakta-fakta persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas serta didukung 2 (dua) bukti surat yang diajukan oleh Sdr Penasehat hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS, diperoleh fakta bahwa bukan diri terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Didik Hariyanto ;
 - Bahwa fakta-fakta yang di sampaikan oleh Sdr Penasehat Hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS menurut kami adalah fakta-



fakta yang hanya datang berdasarkan pemikiran pribadi Sdr Penasihat Hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS semata, kami memaklumi bahwa Sdr Penasihat Hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS berusaha membela kliennya secara maksimal, sehingga keterangan saksi-saksi, keterangan Verbalisant / Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengalami dan melihat sendiri kejadiannya tidak diambil secara keseluruhan atau hanya diambil keterangan yang menguntungkan diri terdakwa saja, sehingga menimbulkan anggapan bahwa bukan terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS yang melakukannya ;

- Bahwa Sdr Penasehat Hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS telah menunjukkan 2 (dua) bukti surat, yang dimaksud oleh Sdr Penasehat Hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS dengan bukti surat berupa Buku Tamu yang tidak lain merupakan barang bukti yang dalam pembuktian dapat di jadikan Alat Bukut Petunjuk, tetapi Buku Tamu tersebut hanya berupa Foto copy yang tidak di legalisir, barang bukti dimaksud tidak didukung oleh Orang yang mengetahui atau menulis Buku Tamu tersebut, padahal oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa ;
- Bahwa walaupun Sdr terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS tidak mengakui perbuatannya, kami telah menguraikan panjang lebar mengenai unsur "Barang siapa" yang didukung oleh keterangan saksi DIDIK HARIYANTO dan saksi GATOT KUKUH SURYAWAN, SH yang diberikan dibawah sumpah, didukung pula dengan adanya Alat Bukti Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi DIDIK HARIYANTO yang menerangkan dibawah sumpah benar terdakwa memukuli Kepala saksi dengan menggunakan pentungan yang di pegangnya berkali-kali, lalu teman terdakwa / Orang yang menyetir Mobil tersebut ikut turun dari Mobil dan langsung memukuli saksi dengan menggunakan tangannya berkali-kali, kemudian terdakwa kembali ke Mobil mengambil Botol, lalu terdakwa menyiramkan isinya ke arah muka korban, seketika wajah saksi terasa panas dan perih, dihubungkan dengan keterangan saksi MOHAMMAD JONI yang menerangkan dibawah sumpah benar saksi tidak melihat kejadian, saksi tahu setelah mendengar teriakan seorang wanita, waktu itu saksi sedang ngopi dekat TKP, setelah ke TKP saksi melihat NUR AZIZAH dan DIDIK HARIYANTO (korban), saat itu NUR AZIZAH minta tolong supaya korban dibawanya ke Rumah Sakit, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat di Muka korban berlumuran darah dan korban merintih kesakitan, baju dan celana kena darah, saksi NUR KHOTIP yang menerangkan dibawah sumpah benar tanggal 13 Desember 2021 terdakwa masih tanda tangan Daftar Hadir sehingga dapat dipastikan masih berada di Banyuwangi, tetapi pada tanggal 14 Desember 2021 s/d. 16 Desember 2021 terdakwa tidak tanda tangan Daftar Hadir, terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021 s/d. 16 Desember 2021 tidak pernah ada pemberitahuan / Ijin kepada saksi bila akan ke Blitar baik secara langsung maupun melalui Handphone, setelah itu pak GATOT dan pak HASAN (Polisi) datang beberapa kali akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tetapi terdakwa selalu tidak ada di tempat, karena terdakwa tidak masuk kantor selama 11 (sebelas) hari maka terdakwa di lakukan pemeriksaan, ketika di tanya kenapa tidak masuk, terdakwa mengatakan menghindari bentrok dengan Polisi, saksi GATOT KUKUH SURYAWAN, SH (Verbalisant / Penyidik) yang menerangkan dibawah sumpah benar saksi terlebih dahulu memeriksa NUR AZIZAH, korban diperiksa kemudian karena korban masih sakit dan di rawat di Rumah Sakit, NUR AZIZAH menerangkan melihat korban dipukuli oleh laki-laki berjaket Coklat bertopi Hitam memukuli Kepala korban dengan menggunakan pentungan yang di pegangnya berkali-kali, melihat kejadian tersebut saksi menarik Celana laki-laki tersebut agar menjauh dari korban, kemudian Orang yang menyetir Mobil ikut turun dari Mobil dan langsung memukuli korban dengan menggunakan tangannya berkali-kali, melihat kejadian tersebut NUR AZIZAH lari berteriak-teriak minta tolong, NUR AZIZAH mengatakan melihat Laki-laki yang berjaket Coklat bertopi Hitam menyiramkan benda cair ke arah muka korban, NUR AZIZAH dikasih tahu korban bahwa Laki-laki yang berjaket Coklat bertopi Hitam adalah terdakwa, waktu di tunjukkan foto terdakwa di Facebook maka NUR AZIZAH mengatakan benar ini orangnya, dan saksi SANDRA RANTAU M, SH (Verbalisant / Penyidik) yang menerangkan dibawah sumpah benar terdakwa menerangkan pada hari kejadian ada di Blitar, terdakwa pernah menunjukkan Isi buku tamu yang menerangkan bahwa dirinya ada di sana, tetapi ketika saksi meminta aslinya atau foto copy yang di legalisir, terdakwa maupun anaknya tidak bisa memenuhinya, sehingga saksi tidak pernah konfirmasi ke Blitar, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa di tangkap karena tidak kooperatif, di hubungan pula dengan Alat bukti Surat berupa Visum Et

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dokter Rumah Sakit AL HUDA Gambiran - Banyuwangi No. 01/XII/VL/RM/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALEX'S HENDRA, M.M.Kes dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah didapat persesuaian tentang terjadinya tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" dan menunjuk pelakunya adalah terdakwa DRS.PELNI FAIBRIS ROMPIS dan temannya ;

- Dari uraian-uraian diatas kami tidak sependapat dengan Pledooi Sdr Penasehat Hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS dan kami berpendapat bahwa unsur ini sudah terpenuhi ;

2. Unsur "Dimuka Umum" :

- Sdr Penasehat Hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS sepakat bahwa unsur pasal ini terpenuhi, sehingga kami tidak perlu lagi menanggapi dan pembuktiannya sudah diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 ;

3. Unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" :

- Sdr Penasehat Hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS sepakat bahwa unsur pasal ini terpenuhi, sehingga kami tidak perlu lagi menanggapi dan pembuktiannya sudah diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 ;

4. Unsur "Yang mengakibatkan luka-luka" :

- Sdr Penasehat Hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS sepakat bahwa unsur pasal ini terpenuhi, sehingga kami tidak perlu lagi menanggapi dan pembuktiannya sudah diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 ;

Dari uraian-uraian tersebut diatas kami berpendapat bahwa semua unsur Pasal 170 ayat(2) ke-1 KUHP sudah terpenuhi / sudah dapat dibuktikan;

Bahwa mengenai Isi dari pada Nota Pembelaan / Pledooi dari Sdr terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS sendiri, karena Sdr terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS tidak menyebutkan unsur mana yang tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan, maka kami tidak perlu lagi menanggapi dan pembuktiannya sudah diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan menolak isi Pledooi Sdr. Penasehat Hukum terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS dan Pledooi terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS yang diajukan tersendiri, sehingga kami tetap pada Tuntutan Pidana terhadap terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DRS.PELNI FAIBRIS ROMPIS bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS.PELNI FAIBRIS ROMPIS dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong Kaos berwarna Merah bertuliskan "Rocks Denim", 1 (satu) potong Celana Panjang berwarna Coklat dan 1 (satu) buah Sandal jepit merk Swallow berwarna Biru Putih, dan 1 (satu) potong Kayu panjang kurang lebih 35 Centimeter di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) bendel Daftar Hadir PNS di SMPN 1 Kalipuro – Banyuwangi tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam kesempatan ini, iijinkan kami menyampaikan Dupliek atas jawaban Penuntut Umum atas Pleidoi / Nota Pembelaan Terdakwa yang kami ajukan dalam persidangan yang mulia ini. Adapun poin-poin penting dalam Dupliek ini akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Duplik ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Pleidoi tanggal 29 Januari 2024, dan merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa pada prinsipnya Penasehat Hukum keberatan terhadap Jawaban/Re-Replik Penuntut Umum, khususnya hal-hal yang mengenai unsur "Barang siapa" sebagaimana pasal 170 ayat (2) ke-1 sebagaimana dakwaan Primair, sedangkan terhadap unsur-unsur yang lain tidak kami

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



tanggapi karena pada prinsipnya antara kami dengan Penuntut Umum sama dalam mempersepsikan keterbuktian unsur-unsur tersebut sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

3. Bahwa Penasehat Hukum sangat keberatan atas tanggapan Penuntut Umum berkenaan dengan tanggapannya bahwa fakta-fakta yang terurai dalam Pleidoi merupakan pemikiran pribadi penasehat Hukum Terdakwa, sedangkan fakta yang kami uraikan berdasarkan fakta persidangan yang mengarah pada apakah unsur “Barang siapa” terbukti dan mengarah kepada Terdakwa pelakunya, oleh karenanya, pada kesempatan ini kami tegaskan kembali sebagai berikut:

3.1. Tentang kejanggalan kesaksian Saksi Didik Hariyanto yang bertalian dengan saksi Muhammad Joni dan berita acara olah TKP;

- Terhadap kesaksian Didik Hariyanto, diterangkan pada pokoknya bahwa, dia telah dipukul oleh saudara Terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya;
- Didik Hariyanto dipukul di jalan masuk Desa Dasri, sekitar pukul 19.30 Wib, oleh terdakwa yang pada saat itu motor yang dikendarainya mengalami macet sehingga Didik Hariyanto berhenti untuk mengecek motornya;
- Tiba-tiba ada mobil berhenti didepan motor Didik Hariyanto kurang lebih berjarak 4 meter, kemudian tiba-tiba turun seseorang dan langsung memukul saudara Didik Hariyanto. Dalam kondisi ini saudara Didik Hariyanto mengkalim pelakunya adalah saudara Terdakwa. Saudara Didik Hariyanto yakin bahwa itu adalah Terdakwa karena saudara Didik Hariyanto melihat langsung dan dibantu cahaya penerangan jalan dan dia kenal bahwa itu adalah Terdakwa. Terhadap keterangan saudara Didik Hariyanto, telah terungkap dipersidangan bahwa kondisi TKP sangat gelap dan tidak ada lampu penerangan jalan. Hal mana juga telah diungkapkan oleh saksi Mohammad Joni serta berita acara oleh TKP berikut foto TKP;

3.2. Surat Visum, berikut barang bukti Tongkat Kayu dikaitkan dengan keterangan saksi Didik Hariyanto sangatlah bertolak belakang:

- Berdasarkan keterangan saksi Verbalisant Gatot Kukuh Suryawan, SH, menerangkan bahwa tidak ada kelainan pada surat visum dan kondisi luka pada korban. Menurut saksi Gatot Kukuh Suryawan, SH, pihak penyidik telah mengkoscek bahwa hasil visum dan foto



luka korban sama, namun berdasarkan fakta persidangan, ada perbedaan pada foto luka dan surat keterangan visum et Repertum. Selain itu juga, luka yang dialami korban berdasarkan surat visum et Repertum tidak ada penjelasan bahwa luka tersebut disebabkan karena terkena benda tumpul, sedangkan berdasarkan keterangan korban bahwa ia dipukul berkali-kali oleh terdakwa dengan menggunakan kayu pentungan (barang bukti) yang oleh Penuntut Umum dihadirkan dalam persidangan. Selain itu bentuk patahan kayu berikut berat massa kayu yang hamper mencapai $\frac{1}{4}$ kg, menunjukkan patahan akibat dari dipukulkan ke benda keras, bukan patah akibat dipukul ke tubuh korban. Hal ini menunjukkan bahwa kayu yang digunakan sebagai barang bukti adalah diduga hasil rekayasa. Lagi-lagi dalam fakta ini, belum bisa menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelakunya. Pernyataan Didik Hariyanto ini sama dengan yang dismapaikan dalam BAP oleh sdr. Nur Azizah (pelapor) bahwa korban dipukul berkali-kali dengan menggunakan kayu (barang bukti dipersidangan). Kesamaan keterangan saksi inilah dan bila dihubungkan dengan hasil visum, kondisi luka korban berikut bukti tongkat kayu, sangat bertolak belakang dan tidak memiliki kesesuaian antara satu dengan lainnya.

3.3. Bukti Buku Tamu Asrama TNI AD Bataliyon 511 Blitar dan fakta kesaksian Saksi verbalisant Sandra Rantau M, S.H:

- Bahwa saksi Sandra Rantau M,S.H, dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Terdakwa dan anaknya pernah mengirimkan bukti Buku Tamu Asrama TNI AD Bataliyon 511 Blitar kepadanya lewat pesan Whats Up, namun terhadap bukti tersebut, tidak di tindak lanjuti oleh saksi dengan alasan bahwa tidak mengetahui alamat Asrama TNI AD Bataliyon 511 Blitar, sedangkan didalam BAP, Terdakwa telah menerangkan alamat Asrama tersebut. Dengan melihat sifat dan tujuan penyelidikan adalah untuk membuat terang penyidikan, semestinya saksi melakukan pengembangan atas fakta tersebut karena bertalian dengan keterangan terdakwa dalam BAP. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keseriusan dan sikap profesionalisme sebagai Aparat Penegak Hukum, sehingga perbuatan ini tentu sangat merugikan terdakwa;
- Dalam kesaksian lain, saksi Sandra Rantau M, S.H, membenarkan bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian berada di Blitar



dan menunjukan isi buku tamu pada Asrama TNI AD Bataliyon 511 Blitar;

- Bahwa fakta ini pula dikuatkan dengan keterangan saksi Nur Khotip (mantan kepek SMPN 1 Kalipuro Banyuwangi), yang menyatakan bahwa tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa tidak masuk sekolah dan sering mengisi mata pelajaran terdakwa. Fakta ini jelas bila dihubungkan dengan bukti buku tamu Asrama TNI AD Bataliyon 511 Blitar, keterangan saksi Verbalisant Sandra Rantau M, S.H, dengan mengacu pada keterangan terdakwa maka ditemukan persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga memunculkan fakta bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 19.30 wib dimana peristiwa pidana terjadi, Terdakwa tidak berada di wilaya Kabupaten Banyuwangi.

4. Kesimpulan;

Bahwa dengan mendasari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat kami Tarik satu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dinyatakan telah bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, hal mana didsarkan pada uraian unsur-unsur pasal sebagaimana terurai dalam tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa terhadap uraian unsur pasal “barang siapa/setiap orang” belum terpenuhi. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Pleidoi maupun Re-Dupliek;
3. Bahwa fakta lainnya adalah ketidak sinkronan antara foto luka korban dan hasil visum et Repertum. Luka-luka yang dialami korban jika dihubungkan dengan barang bukti berupa patahan tongkat kayu kemudian dihubungkan dengan hasil Visum, sangatlah bertolak belakang, sehingga fakta-fakta ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan pengroyokan terhadap Didik Hariyanto;
4. Bahwa dengan mencermati uraian dalam Pleidoi dan Re-Dupliek Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa unsur “Barang siapa” tidak terpenuhi, sehingga sangatlah beralasan hokum bila Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dilepaskan dari segala tuntutan hokum (Ontslaag van Alle Rechtsvervolging);

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Majelis hakim yang terhormat

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah diuraikan diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kehadiran Majelis hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. PELNI FAIBRIS ROMPIS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Melepaskan Terdakwa Drs. PELNI FAIBRIS ROMPIS dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Drs. PELNI FAIBRIS ROMPIS dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Drs. PELNI FAIBRIS ROMPIS dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Drs. PELNI FAIBRIS ROMPIS di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-2854/M.5.21.3/Eku.2/11/2023 tanggal 17 November 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS bersama dengan temannya / Orang yang tidak dikenal, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan masuk Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan dengan cara : awalnya saksi DIDIK HARIYANTO (korban) membonceng saksi NUR AZIZAH untuk jalan-jalan, dan dalam perjalanan tersebut situasi hujan gerimis, sebelum tempat kejadian korban melihat ada sebuah Mobil warna Putih menyalip namun setelah menyalip Mobil tersebut berjalan pelan-pelan sampai

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor yang di kendasai korban menyalip Mobil tersebut, tiba-tiba Sepeda Motor yang di kendasai korban macet, sehingga berhenti dan korban turun dari Sepeda Motor untuk mengecek kondisi Sepeda Motornya, waktu korban menstater Sepeda Motornya, korban melihat Mobil putih yang di salip tadi berhenti di belakang korban, lalu saksi NUR AZIZAH bertanya kepada korban "Sopo mas?", dijawab oleh korban "Mungkin koncoku", korban melihat terdakwa Drs PELI FAIBRIS ROMPIS yang memakai Jaket Coklat dan Topi Hitam turun dari pintu Mobil sebelah kiri mendekati korban, korban melihat terdakwa memegang sebuah Tongkat seperti Pentungan, kemudian terdakwa memukuli Kepala korban dengan menggunakan pentungan yang di pegangnya berkali-kali, lalu teman terdakwa / Orang yang tidak dikenal ikut turun dari Mobil dan langsung memukuli korban dengan menggunakan tangannya berkali-kali, korban melihat dan mendengar saksi NUR AZIZAH lari berteriak-teriak minta tolong, korban melihat terdakwa kembali ke Mobil mengambil Botol, lalu terdakwa menyiramkan isinya ke arah muka korban, dan seketika wajah korban terasa panas dan perih, setelah menyiram muka korban lalu terdakwa dan temannya melarikan diri ke arah Selatan, dimana tempat kejadian perkara adalah tempat yang mudah dilihat orang (umum), akibatnya korban mengalami Luka robek di Kepala, Kedua Mata bengkak, Tangan dan Kaki luka lecet-lecet sebagaimana Visum Et Repertum dokter Rumah Sakit AL HUDA Gambiran - Banyuwangi No. 01/XII/VL/RM/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALEX'S HENDRA, M.M.Kes ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat(2) ke-1 KUHPidana;

Subsida :

Bahwa terdakwa DRS. PELNI FAIBRIS ROMPIS bersama dengan temannya / Orang yang tidak dikenal, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan masuk Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara : awalnya saksi DIDIK HARIYANTO (korban) membonceng saksi NUR AZIZAH untuk jalan-jalan, dan dalam perjalanan tersebut situasi hujan gerimis, sebelum tempat kejadian korban melihat ada sebuah Mobil warna Putih menyalip namun setelah menyalip Mobil tersebut berjalan pelan-pelan sampai Sepeda Motor yang di

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraian korban menyalip Mobil tersebut, tiba-tiba Sepeda Motor yang di kendarai korban macet, sehingga berhenti dan korban turun dari Sepeda Motor untuk mengecek kondisi Sepeda Motornya, waktu korban menstater Sepeda Motornya, korban melihat Mobil putih yang di salip tadi berhenti di belakang korban, lalu saksi NUR AZIZAH bertanya kepada korban "Sopo mas?", dijawab oleh korban "Mungkin koncoku", korban melihat terdakwa Drs PELI FAIBRIS ROMPIS yang memakai Jaket Coklat dan Topi Hitam turun dari pintu Mobil sebelah kiri mendekati korban, korban melihat terdakwa memegang sebuah Tongkat seperti Pentungan, kemudian terdakwa memukuli Kepala korban dengan menggunakan pentungan yang di pegangnya berkali-kali, lalu teman terdakwa / Orang yang tidak dikenal ikut turun dari Mobil dan langsung memukuli korban dengan menggunakan tangannya berkali-kali, korban melihat dan mendengar saksi NUR AZIZAH lari berteriak-teriak minta tolong, korban melihat terdakwa kembali ke Mobil mengambil Botol, lalu terdakwa menyiramkan isinya ke arah muka korban, dan seketika wajah korban terasa panas dan perih, setelah menyiram muka korban lalu terdakwa dan temannya melarikan diri ke arah Selatan, dimana tempat kejadian perkara adalah tempat yang mudah dilihat orang (umum), akibatnya korban mengalami Luka robek di Kepala, Kedua Mata bengkak, Tangan dan Kaki luka lecet-lecet sebagaimana Visum Et Repertum dokter Rumah Sakit AL HUDA Gambiran - Banyuwangi No. 01/XII/VL/RM/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALEX'S HENDRA, M.M.Kes;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik Hariyanto, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan di penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti tentang perkara ini sehubungan kasus penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 yang berlatar di Jalan Raya Blokagung masuk Desa Sumberjati, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Kemungkinan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena Terdakwa dendam dan sakit hati;
- Bahwa penyebab Terdakwa Rompis sakit hati karena saksi melamar istri siri dari Terdakwa Rompis;
- Bahwa saksi melamar sekitar bulan November 2021, saksi melakukan lamaran kepada istri siri Terdakwa yang bernama Nur Hayati alias Nunung adalah karena saksi diminta bantuan oleh Saudara Nur Hayati alias Nunung untuk berpura-pura melamarnya dan saksi diberikan upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maksud berpura-pura melamar Nur Hayati alias Nunung dengan tujuan agar Terdakwa tidak lagi menemui Nur Hayati alias Nunung lagi;
- Bahwa sebulan setelah melakukan lamaran saksi dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi belum bercerai namun sudah pisah dengan istri saksi;
- Bahwa sebelum penganiayaan Terdakwa sendirian pernah menemui saksi dan mengajak saksi pergi ke Polsek Gambiran namun tidak jadi ke Polsek gambiran;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita kepada Terdakwa mengenai pernikahan yang saksi lakukan adalah rekayasa;
- Bahwa saksi tidak ada rasa dengan istri siri Terdakwa yang bernama Nur Hayati alias Nunung;
- Bahwa pernikahan / lamaran itu hanya bohongan saja itu yang menyebabkan saksi tidak menceritakan kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 saksi dan teman saksi yang bernama Nur Azizah keluar untuk jalan-jalan ke wilayah Kecamatan Genteng mengendarai sepeda motor, Ketika saksi akan pulang ada mobil putih menyalip saksi dan berjalan pelan-pelan, kemudian saksi menyalip mobil putih tersebut, saat tiba di selatan tugu monas yang masuk wilayah Desa Sumberjati, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi motor yang saksi kendarai macet, dan kemudian saksi mengecek sepeda motor saksi, tiba-

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba mobil putih tersebut berhenti di depan saksi dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan menggunakan jaket coklat dan memakai topi hitam dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi menggunakan kayu dan mengenai bagian kepala, wajah, tangan dan kaki saksi, saat itu juga teman Terdakwa datang dan melakukan pemukulan kepada saksi, Ketika teman saksi mencari pertolongan, Terdakwa menuju ke mobilnya untuk mengambil cairan kemudian menyiramkan ke wajah saksi dan saksi merasakan rasa perih dan panas akibat siraman cairan tersebut, ketika ada orang yang berdatangan Terdakwa bersama temannya pergi lalu saksi dibawa ke rumah sakit, akibat siraman cairan tersebut rasa perih dan rasa panas pada wajah saksi rasakan selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi berkali - kali;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian saat itu hujan grimis dan cuaca agak terang karena ada penerangan jalan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan kayu sedangkan temannya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut ada jaritan pada luka yang ada di kepala saksi;
- Bahwa pihak Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang minta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa di LP karena sama-sama warga binaan;
- Bahwa dua minggu sebelum kejadian saksi dapat berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi akan pulang dari wilayah Desa Tamansari menuju Desa Dasri;
- Bahwa saksi tidak tahu selama perjalanannya dari Desa Tamansari menuju Desa Dasri apakah ada orang yang mengikuti saksi;
- Bahwa mobil tersebut berhenti di depan sebelah kanan saksi yang sedang memperbaiki motor saksi yang lagi macet;
- Bahwa jarak saksi dengan mobil putih yang berhenti kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat terjadi pemukulan posisi saksi ada diatas motor;
- Bahwa saat saksi memperbaiki sepeda motor posisi saksi tetap ada diatas motor yang berusaha menstater sepeda motor saksi;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang turun dari mobil karena ada sinar lampu;
- Bahwa di lokasi tidak ada penerangan lampu, yang menarangi wajah Terdakwa adalah lampu motor yang lewat di jalan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pada visum tidak tercantum akibat siraman cairan keras yang menyebabkan rasa perih sampai terasa selama 3 hari karena itu urusan pihak dokter yang melakukan visum;
- Bahwa saksi lupa saat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kayu ditangan sebelah mana;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari mobil langsung memukul saksi bagian kepala dan saksi menangkisnya dengan tangan saksi;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) Potong kaos berwarna merah bertuliskan ROCKS DENIM, 1 (satu) Potong celana panjang berwarna cokelat; 1 (satu) Potongan kayu panjang \pm 35cm; 1 (satu) Buah Sandal Jepit merk Swallow berwarna biru putih, saksi membenarkan barang bukti tersebut dan mengetahui Barang Bukti yang disita oleh polisi adalah barang miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

2. Saksi Mohammad Joni, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan Laporan teman saksi yang Bernama Nur Azizah ke Polsek Tegalsari tentang Penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi tahu Nur Azizah yang merupakan warga baru yang baru pindah ke Desa Tamansari sedangkan dengan saksi korban, saksi kenal dan saksi yang menolong saksi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Al Huda Genteng;
- Bahwa tentang kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wib saat saksi keluar rumah untuk nongkrong di warung angkringan dan sesampainya disana saksi ngobrol dengan teman saksi, saat kami sedang ngobrol sekitar pukul 19.30 wib saksi mendengar ada suara wanita yang berteriak minta tolong, mendengar suara teriakan

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi segera menuju ke sumber suara tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat Nur Azizah dan saksi korban, saat itu Nur Azizah meminta tolong saksi agar mengantarkan saksi korban ke rumah sakit, saat itu saksi melihat wajah saksi korban dalam keadaan wajahnya mengeluarkan darah dan mata sebelah kanan bengkak besar, kemudian saksi segera membawa saksi korban ke Rumah Sakit Al Huda Genteng;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena jarak saksi dengan tempat kejadian saat itu sekitar 200 meter dan saksi mendengar dari orang yang berada ditempat kejadian apabila saksi korban telah dianiaya oleh seseorang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penganiayaan tersebut dan pada saat saksi menolong saksi korban pun tidak pernah menyampaikan siapa pelakunya begitu juga dengan Nur Azizah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Terdakwa di lokasi kejadian tersebut atau tidak karena saat saksi menolong saksi korban, saksi korban pegangan kepada saksi dan lokasi kejadian berada ditengah sawah, tidak ada lampu dan gelap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Nur Khotip, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun sedarah dan ada terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa sehubungan dengan adanya panggilan dari Polsek Tegalsari;
- Bahwa Terdakwa selaku Guru Olahraga pada SMP Negeri I Kalipuro dan saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri I Kalipuro sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alamat SMP Negeri I Kalipuro tersebut di Jalan Gatot Subroto Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian yang melibatkan Terdakwa tersebut pada saat saksi dipanggil oleh Pihak Polsek Tegalsari Terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan daftar hadir yang ada bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa masih melakukan tanda tangan daftar hadir sehingga bisa dipastikan Terdakwa masih berada di Banyuwangi sedangkan pada tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa sudah tidak tanda tangan daftar hadir di SMP Negeri I Kalipuro;
- Bahwa prosedurnya apabila Guru melakukan ijin tidak mengajar prosedurnya harus ijin atau sepengetahuan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkunjung ke Blitar pada tanggal tersebut diatas, Terdakwa tidak ada pemberitahuan / ijin kepada saksi apabila akan ke Blitar baik secara langsung maupun melalui telpon pada tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 tersebut;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, meskipun ditanggal tersebut Terdakwa absen namun tidak pernah ada dan tidak pernah mengajar;
- Bahwa Terdakwa cerita kepada saksi pada tanggal 31 Desember 2021 tentang penganiayaan tersebut, dan tidak ada team pemeriksa di SMP Negeri I Kalipuro tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum dokter Rumah Sakit AL HUDA Gambiran - Banyuwangi No. 01/XII/VL/RM/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALEX'S HENDRA, M.M.Kes, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat bengkak di bagian Mata kanan titik Terdapat luka robek di Dahi kiri titik, Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar di dapatkan bengkak di bagian Mata kanan koma luka robek di Dahi kiri titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban di Polres, kenal kurang lebih 2 Bulan, tetapi pada saat di LP Terdakwa tidak bertemu karena Terdakwa keluar sedangkan saksi korban masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa pernah terlibat utang piutang dengan saksi korban;
- Bahwa pada BAP Kepolisian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mencari saksi korban karena Utang Piutang, karena yang punya utang piutang antara saksi korban dengan istri simpanan Terdakwa bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Siti Nurhayati karena Siti Nurhayati adalah istri simpanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menemui Ketua RT saksi korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah PNS di SMP 1 Kalipuro sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa didalam barang bukti berupa daftar hadir Terdakwa yang dari 14 Desember 2021 hingga 18 Desember 2021 benar tidak masuk karena Terdakwa sering tidak masuk karena mengantarkan anak Terdakwa agar bisa masuk Akmil;
- Bahwa pada saat itu dipertengahan Desember Terdakwa di asrama 511 di Blitar;
- Bahwa anak Terdakwa masuk militer pada tahun 2021 sekitar bulan Desember pertengahan;
- Bahwa saat itu anak Terdakwa masuk di Magelang, saat itu sudah selesai pendidikan selama 3 Bulan;
- Bahwa yang berada di asrama 511 di Blitar anak Terdakwa yang nomor satu dan yang diakmil anak Terdakwa yang nomor empat;
- Bahwa nama anak pertama Terdakwa adalah Andri Rompis;
- Bahwa anak Terdakwa yang pertama menjadi Tentara pada tahun 2006 ikut capa dan lolos lalu ditugaskan di Blitar di asrama bintang no 5;
- Bahwa pada saat pelantikan anak Terdakwa, Terdakwa bermalam di Jogja;
- Bahwa setelah pelantikan Terdakwa tetap disana sekitar 3-4 hari lalu pulang ke Banyuwangi dan sekitar tanggal 7 Terdakwa kembali lagi ke Blitar hingga tanggal 14;
- Bahwa pada daftar hadir Terdakwa tidak memparaf pada tanggal 14 – 18 Desember 2021 karena Terdakwa lupa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ijin tetapi wakasek sudah tau kenapa Terdakwa tidak masuk sekolah;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa dicari polisi tetapi saat itu Terdakwa melihat polisi di depan sekolah sekitar 7-8 orang tetapi yang keluar hanya 2 orang saja dan saat itu Terdakwa sudah mempunyai firasat tidak enak karena Terdakwa sudah mendapatkan informasi dari rekan teman guru Terdakwa karena diduga Terdakwa terlibat pengeroyokan lalu saat itu Terdakwa berada di musholla, dan setelah itu pihak polisi sudah berbicara ke kepala sekolah lalu Terdakwa di panggil dan pihak polisi menjelaskan bahwa Terdakwa diduga melakukan pengeroyokan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu pihak kepolisian kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mau konfirmasi tidak mau melakukan gugatan terhadap panggilan tersebut karena Terdakwa tidak tahu jika bisa melakukan praperadilan;
- Bahwa Terdakwa pernah ketemu dengan Candra yang meminta bantuan kepada Terdakwa secara baik baik dan Terdakwa bilang menunggu anak Terdakwa datang;
- Bahwa setelah anak Terdakwa datang Terdakwa diajak ke kantor polisi untuk mengikuti penyidikan dan saat itu Terdakwa tidak menggunakan pengacara dan anak Terdakwa menunggu diluar;
- Bahwa setelah penyidikan berlangsung Terdakwa menandatangani hasil penyidikan dan Terdakwa sempat membacanya;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa tidak disuruh wajib lapor;
- Bahwa Terdakwa di tangkap tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 03.00 dini hari di rumah Terdakwa di Ketapang dan malam sebelum ditangkap Terdakwa sempat di hubungi Yunus menanyakan Terdakwa di mana dan Terdakwa menjawab Terdakwa selalu di rumah tidak kemana mana. Lalu pada saat penangkapan ada 5 mobil dan ada sekitar 20 polisi dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 kali. Yang pertama Terdakwa terkena pasal 351 dihukum 1 tahun 2 bulan dan yang kedua karena pengerusakan dan hukuman sekitar 5 bulanan;
- Bahwa saat setelah bebas Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar dari tahanan polres Terdakwa sudah ada masalah dengan Siti Nurhayati karena Siti Nurhayati menerangkan bahwa Terdakwa harus menyiapkan uang sekitar 20 juta agar Terdakwa tidak dihukum lebih dari satu tahun karena jika Terdakwa dihukum lebih dari satu tahun Terdakwa akan dipecat tetapi pada saat pembacaan putusan

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Terdakwa dihukum hanya 5 bulan saja dan setelah keluar Terdakwa sibuk menyiapkan anak Terdakwa agar bisa masuk tentara lalu saat itu Terdakwa mendengar bahwa uang yang dibuat pengacara hangus karena Terdakwa merasa ditipu lalu Terdakwa menalak istri Terdakwa tersebut dan Terdakwa membawa barang-barang Terdakwa keluar dari rumah Siti Nurhayati;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersekongkol dengan saksi korban masalah lamaran dan Terdakwa sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah keluar kota, di Blitar dulu sekitar 1 hari, lalu Terdakwa ke Jogja sekitar 3-4 hari karena nunggu anak Terdakwa cuti, lalu Terdakwa ke Blitar lagi hingga sekitar tanggal 14-15 Desember;
- Bahwa saat diperiksa pertama kali oleh pihak polsek, Terdakwa tidak pernah menunjukan foto buku tamu 511 tapi pada pertemuan kedua Terdakwa menunjukan ke Candra;
- Bahwa pada saat itu tidak ada saksi lingkungan seperti RT;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban, tetapi Terdakwa heran jika saksi korban dipukul hanya luka seperti itu saja bayangkan jika Terdakwa yang memukulnya pasti sudah hancur kepala saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang mengeroyok saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa istri siri Terdakwa dan saksi korban membuat skenario tentang lamaran dan Terdakwa tahu ketika dipersidangan;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi korban sebesar 60 juta karena saksi korban yang mempunyai hutang dengan istrinya bukan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan tertanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Nurkhotip, S.Pd., diberitanda Terdakwa.1;
- Fotokopi sesuai sreen shoot Buku tamu bermalam (Batalyon Infanteri 511/DY), diberitanda Terdakwa.2;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Gatot Kukuh Suryawan, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah ada berkas perkara, dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Didik Hariyanto (saksi korban), Nur Azizah, Moh. Joni, Yuda Angga Bayu Purnomo, Nur Khotip, Nurhayati Als. Nunung dan Mariyadi, Spd, sedangkan untuk pemeriksaan Terdakwa tidak ikut karena saksi sudah pindah tugas ke Polsek Bangorejo - Banyuwangi ;
- Bahwa Petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) menerima laporan pada tanggal 14 Desember 2021 malam hari dari Nur Azizah bahwa telah terjadi pengeroiyokan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas laporan tersebut Petugas SPKT membuat dan memberikan Pengantar untuk Visum ke Rumah Sakit dimana saksi korban sedang di rawat, malam itu juga Petugas SPKT dan saksi melakukan olah TKP;
- Bahwa TKP di Pinggir Jalan masuk Ds Dasri Kec Tegalsari - Banyuwangi;
- Bahwa saksi dan Petugas SPKT ke Rumah Sakit Al Huda Gambiran – Banyuwangi tempat saksi korban di rawat, saksi melihat saksi korban mengalami luka-luka di Kepala, dibawa Mata kanan, Tangan dan dahi kanan;
- Bahwa saksi terlebih dahulu memeriksa Nur Azizah, saksi korban diperiksa kemudian karena saksi korban masih sakit dan di rawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Nur Azizah menerangkan melihat saksi korban dipukuli oleh laki-laki berjaket coklat bertopi hitam memukuli kepala saksi korban dengan menggunakan pentungan yang di pegangnya berkali-kali, melihat kejadian tersebut Nur Azizah menarik celana laki-laki tersebut agar menjauh dari saksi korban, kemudian orang yang menyetir Mobil ikut turun dari Mobil dan langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan tangannya berkali-kali, melihat kejadian tersebut Nur Azizah lari berteriak-teriak minta tolong, Nur Azizah mengatakan melihat Laki-laki yang berjaket coklat bertopi hitam menyiramkan benda cair ke arah muka saksi korban ;
- Bahwa Nur Azizah dikasih tahu saksi korban bahwa Laki-laki yang berjaket coklat bertopi Hitam adalah Terdakwa, waktu di tunjukkan foto Terdakwa di Facebook maka Nur Azizah mengatakan benar ini orangnya ;
- Bahwa barang bukti dibawa dan diserahkan oleh Nur Azizah;
- Bahwa saksi juga memeriksa Yuda Angga Bayu Purnomo yang menerangkan tidak melihat kejadian, Yuda Angga Bayu Purnomo tahu

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar teriakan seorang wanita, setelah ke TKP melihat Nur Azizah dan saksi korban yang wajahnya berdarah, kemudian Nur Azizah mendekati mengatakan bahwa saksi korban di siram air keras oleh orang ;

- Bahwa saksi juga memeriksa Nurhayati Als. Nunung yang menerangkan bahwa dirinya adalah istri siri Terdakwa, karena sering ribut maka Nurhayati meminta tolong saksi korban untuk melamarnya, waktu itu saksi korban setuju dan diberikan uang terima kasih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maksudnya supaya Terdakwa tidak mengejar-ngejarnya lagi ;
- Bahwa setelah Visum Et Repertum keluar saksi membacanya, menurut saksi antara Visum dan luka-luka yang di derita saksi korban sama, kalau ada perbedaan saksi mengatakan tidak tahu ;
- Bahwa saksi juga memeriksa luka saksi korban, saksi mengatakan yang disiramkan ke wajah korban bukan air keras ;
- Bahwa setelah luka-luka korban sudah kempes, maka saksi memeriksa saksi korban dan saksi korban menerangkan bahwa pelakunya adalah Terdakwa, saksi korban yang menunjukkan bahwa Terdakwa punya akun di Facebook ;
- Bahwa saksi pernah mencari dan bertemu Terdakwa, saksi mengatakan akan memeriksa Terdakwa di Polsek Tegalsari – Banyuwangi, waktu itu Terdakwa mengatakan tidak melakukannya, tetapi Terdakwa tidak datang ke Polsek Tegalsari – Banyuwangi ;
- Bahwa pernah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali, Surat panggilan sampai dan yang menerima adalah Anak mantu Terdakwa yang kebetulan Anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang memenuhi panggilan, saksi tidak pernah memeriksa Terdakwa karena keburu pindah tugas ke Polsek Bangorejo pada bulan Agustus 2023 ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan bahwa dirinya tidak melakukannya, tetapi tidak pernah mau diperiksa, tidak ada konfirmasi dan tidak pernah mengajukan gugatan Pra Peradilan mengenai Penetapan Tersangka ;
- Bahwa TKP mudah dilihat oleh orang / umum ;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan, saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Sandra Rantau Mahagiansar, S.H., (Kanit Reskrim Polsek Tegalsari), dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa setelah kejadian besok harinya setelah kejadian ada laporan;
- Bahwa seingat saksi besok paginya setelah kejadian baru dilaksanakan visum;
- Bahwa kalau sesuai SOP, pelaksanaan visum harus dilaksanakan terlebih dahulu dan segera;
- Bahwa yang mengantar pada saat pelaksanaan visum saksi sendiri;
- Bahwa letak luka tersebut lebam di kepala, luka di tangan kanan;
- Bahwa setelah pelaksanaan visum saksi mendapatkan hasil visum tersebut 3-4 hari hasil visum keluar;
- Bahwa saksi pernah membaca hasil visum;
- Bahwa hasil visum dan foto dari kepolisian sama;
- Bahwa saat Azizah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian hanya melaporkan dan besoknya kami memeriksa tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa Terdakwa karena saksi sudah dipindah;
- Bahwa pada saat dirumah sakit, saksi melihat tidak ada luka melepuh karena air keras;
- Bahwa barang bukti potongan kayu, sandal, dan celana yang memberikan barang bukti tersebut yaitu saksi Yuda;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Azizah, Yuda, Kepala sekolah SMAN 1 Kalipuro;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Azizah besok harinya setelah kejadian;
- Bahwa menurut keterangan Azizah pada saat melintasi jalanan di kalipuro bersama saksi korban, tiba-tiba melintas mobil dan turun seorang pria lalu mengeroyoki saksi korban dan supirnya juga turun dan menghajar saksi korban juga, lalu Azizah mencoba membantu saksi korban dengan menghantamkan kayu kepada orang yang menghajar saksi korban. Dari keterangan Azizah tidak mengenali orang yang mengeroyok saksi korban

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi melihat foto apakah orang yang difoto merupakan orang yang mengeroyok saksi korban, lalu Azizah menjawab iya;

- Bahwa keterangan yang saksi dapatkan saat memeriksa Yuda adalah orang yang menolong saksi korban dan membawa saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi melakukan panggilan kepada Terdakwa 2 Kali yaitu tanggal 31 Januari 2023 dan 4 Februari 2023 tetapi di terima oleh anaknya;
- Bahwa terhadap panggilan kepolisian Terdakwa tidak memenuhi panggilan dari Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar;
- Bahwa besoknya kami langsung melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi selalu ada saat pelaksanaan pemeriksaan terhadap Didit (saksi korban), Moh. Joni, Nur Khotib, Nur Hayati;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi korban tanggal 14 Januari 2023 dilakukan pada pagi hari;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Felix karena rekan saksi pada saat di LP;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu dan memukul berkali kali;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pada tanggal 14 Januari 2023 masih terlihat luka lebam di wajah saksi korban;
- Bahwa saksi lupa kapan ditunjukkan daftar hadir oleh kepala sekolah;
- Bahwa saat diperiksa saksi korban menyebutkan ciri-ciri dan pekerjaan Felix yang bekerja sebagai Guru;
- Bahwa saat saksi memeriksa Yuda yang memberikan keterangan bahwa Yuda mendengar suara wanita teriak meminta tolong dan pada saat itu Yuda datang dan melihat seorang pria babak belur lalu Yuda membawa pria tersebut ke Rumah Sakit;
- Bahwa wanita yang berteriak meminta tolong tersebut adalah Azizah;
- Bahwa pria yang dibawa Yuda ke Rumah Sakit Didit (saksi korban);
- Bahwa Yuda tidak mengetahui siapa yang membuat saksi korban babak belur;
- Bahwa saksi bisa menetapkan Felix menjadi Tersangka karena saksi korban yang memberitahukan kepada kepolisian saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi juga memeriksa Nur hayati;
- Bahwa saksi lupa tempatnya saat memeriksa Nur hayati;
- Bahwa yang saksi dapatkan dari pemeriksaan Nur Hayati menerangkan bahwa Nurhayati merupakan istri sirihnya Terdakwa tetapi Nurhayati ingin pisah karena sering ribut dengan Terdakwa. Lalu Nurhayati meminta

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada saksi korban untuk pura-pura melamarnya agar bisa pisah dengan Terdakwa;

- Bawha pada saat selesai penyelidikan penyidik kemudian Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong Kaos berwarna Merah bertuliskan "Rocks Denim";
2. 1 (satu) potong Celana Panjang berwarna Coklat;
3. 1 (satu) buah Sandal jepit merk Swallow berwarna Biru Putih;
4. 1 (satu) potong Kayu panjang kurang lebih 35 Centimeter;
5. 1 (satu) bendel Daftar Hadir PNS di SMPN 1 Kalipuro – Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB yang berlatar di Jalan Raya Blokagung masuk Desa Sumberjati, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Drs. Pelnai Faibris Rompis terhadap saksi korban Didik Hariyanto yang kemungkinan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena Terdakwa dendam dan sakit hati karena saksi korban melamar istri siri dari Terdakwa;
3. Bahwa saksi korban kenal Terdakwa di LP karena sama-sama warga binaan;
4. Bahwa saksi korban melamar sekitar bulan November 2021, saksi korban melakukan lamaran kepada istri siri Terdakwa yang bernama Nur Hayati alias Nunung karena saksi korban diminta bantuan oleh Nur Hayati alias Nunung untuk berpura-pura melamarnya dan saksi korban diberikan upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maksud berpura-pura melamar Nur Hayati alias Nunung dengan tujuan agar Terdakwa tidak lagi menemui Nur Hayati alias Nunung lagi;
5. Bahwa sebulan setelah melakukan lamaran saksi korban dianiaya oleh Terdakwa;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi korban belum bercerai dengan istri saksi korban namun sudah pisah dengan istri saksi korban;
7. Bahwa dua minggu sebelum kejadian saksi korban dapat berkomunikasi dengan Terdakwa, sebelum penganiayaan Terdakwa sendirian pernah menemui saksi korban dan mengajak saksi korban pergi ke Polsek Gambiran namun tidak jadi ke Polsek gambiran;
8. Bahwa saksi korban tidak pernah bercerita kepada Terdakwa mengenai lamaran yang saksi korban lakukan adalah rekayasa;
9. Bahwa saksi korban tidak ada rasa dengan istri siri Terdakwa yang bernama Nur Hayati alias Nunung;
10. Bahwa kronologis penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 saksi korban dan teman saksi korban yang bernama Nur Azizah keluar untuk jalan-jalan ke wilayah Kecamatan Genteng mengendarai sepeda motor, saksi korban akan pulang dari wilayah Desa Tamansari menuju Desa Dasri dan saksi korban tidak tahu apakah ada orang yang mengikuti saksi korban. Ketika saksi korban akan pulang ada mobil putih menyalip saksi korban dan berjalan pelan-pelan, kemudian saksi korban menyalip mobil putih tersebut, saat tiba di selatan tugu monas yang masuk wilayah Desa Sumberjati, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi motor yang saksi korban kendarai macet, dan kemudian saksi korban mengecek sepeda motor saksi korban, tiba-tiba mobil putih tersebut berhenti di depan saksi korban yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter, keadaan lokasi kejadian saat itu hujan grimis di lokasi tidak ada penerangan lampu, yang menerangi wajah Terdakwa adalah lampu motor yang lewat di jalan tempat kejadian dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan menggunakan jaket coklat dan memakai topi hitam dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan kayu dan mengenai bagian kepala, wajah, tangan dan kaki saksi korban, saat terjadi pemukulan posisi saksi korban ada diatas motor saat itu juga teman Terdakwa datang dan melakukan pemukulan kepada saksi korban, Ketika teman saksi korban mencari pertolongan, Terdakwa menuju ke mobilnya untuk mengambil cairan kemudian menyiramkan ke wajah saksi korban dan saksi korban merasakan rasa perih dan panas akibat siraman cairan tersebut, ketika ada orang yang berdatangan Terdakwa bersama temannya pergi lalu saksi korban dibawa ke rumah sakit, akibat siraman cairan tersebut rasa perih dan rasa panas pada wajah saksi korban rasakan selama 3 (tiga) hari. Terdakwa melakukan pemukulan

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban berkali – kali. Terdakwa memukul saksi korban dengan kayu sedangkan temannya menggunakan tangan kosong, dan saksi korban lupa saat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kayu ditangan sebelah mana. Akibat dari penganiayaan tersebut ada jaritan pada luka yang ada di kepala saksi korban;

11. Bahwa saksi korban tidak tahu mengapa pada visum tidak tercantum akibat siraman cairan keras yang menyebabkan rasa perih sampai terasa selama 3 hari karena itu urusan pihak dokter yang melakukan visum;
12. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Potong kaos berwarna merah bertuliskan ROCKS DENIM, 1 (satu) Potong celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) Potongan kayu panjang \pm 35 cm, 1 (satu) Buah Sandal Jepit merk Swallow berwarna biru putih yang telah disita oleh polisi;
13. Bahwa terdakwa tidak mengakui dan membantah keterangan saksi korban dan mengatakan bahwa dirinya pada saat kejadian itu berada di Blitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dimuka umum;
3. Unsur bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Unsur yang mengakibatkan luka – luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “Barang Siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Drs. Pelni Faibris Rompis yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir,

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dimuka umum;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi (Op.cit., hlm. 325) yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan ditempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan. Sebagaimana bukan ditempat umum tetapi yang penting dapat dilihat dari suatu tempat umum, jadi sekalipun perbuatan dilakukan didalam rumah, yang jelas bukan tempat umum, tetapi yang dapat dilihat dari jalan raya yang merupakan tempat umum, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur secara terbuka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Op.cit., hlm.147) kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang saling bersesuaian bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jalan Raya Blokagung masuk Desa Sumberjati, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Pelni Faibris Rompis terhadap saksi korban Didik Hariyanto yang kemungkinan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena Terdakwa dendam dan sakit hati karena saksi korban melamar istri siri dari Terdakwa. Saksi korban kenal Terdakwa di LP karena sama-sama warga binaan;

Bahwa saksi korban melamar sekitar bulan November 2021, saksi korban melakukan lamaran kepada istri siri Terdakwa yang bernama Nur Hayati alias Nunung karena saksi korban diminta bantuan oleh Nur Hayati alias Nunung untuk berpura-pura melamarnya dan saksi korban diberikan upah

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maksud berpura-pura melamar Nur Hayati alias Nunung dengan tujuan agar Terdakwa tidak lagi menemui Nur Hayati alias Nunung lagi, sebulan setelah melakukan lamaran saksi korban dianiaya oleh Terdakwa. Saksi korban belum bercerai dengan istri saksi korban namun sudah pisah dengan istri saksi korban. Dua minggu sebelum kejadian saksi korban dapat berkomunikasi dengan Terdakwa, sebelum penganiayaan Terdakwa sendirian pernah menemui saksi korban dan mengajak saksi korban pergi ke Polsek Gambiran namun tidak jadi ke Polsek gambiran. Saksi korban tidak pernah bercerita kepada Terdakwa mengenai lamaran yang saksi korban lakukan adalah rekayasa. Saksi korban tidak ada rasa dengan istri siri Terdakwa yang bernama Nur Hayati alias Nunung;

Bahwa kronologis penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 saksi korban dan teman saksi korban yang bernama Nur Azizah keluar untuk jalan-jalan ke wilayah Kecamatan Genteng mengendarai sepeda motor, saksi korban akan pulang dari wilayah Desa Tamansari menuju Desa Dasri dan saksi korban tidak tahu apakah ada orang yang mengikuti saksi korban. Ketika saksi korban akan pulang ada mobil putih menyalip saksi korban dan berjalan pelan-pelan, kemudian saksi korban menyalip mobil putih tersebut, saat tiba di selatan tugu monas yang masuk wilayah Desa Sumberjati, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi motor yang saksi korban kendarai macet, dan kemudian saksi korban mengecek sepeda motor saksi korban, tiba-tiba mobil putih tersebut berhenti di depan saksi korban yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter, keadaan lokasi kejadian saat itu hujan grimis di lokasi tidak ada penerangan lampu, yang menerangi wajah Terdakwa adalah lampu motor yang lewat di jalan tempat kejadian dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan menggunakan jaket coklat dan memakai topi hitam dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan kayu dan mengenai bagian kepala, wajah, tangan dan kaki saksi korban, saat terjadi pemukulan posisi saksi korban ada diatas motor saat itu juga teman Terdakwa datang dan melakukan pemukulan kepada saksi korban, Ketika teman saksi korban mencari pertolongan, Terdakwa menuju ke mobilnya untuk mengambil cairan kemudian menyiramkan ke wajah saksi korban dan saksi korban merasakan rasa perih dan panas akibat siraman cairan tersebut, ketika ada orang yang berdatangan Terdakwa bersama temannya pergi lalu saksi korban dibawa ke rumah sakit, akibat siraman cairan tersebut rasa perih dan rasa panas pada wajah saksi korban rasakan selama 3 (tiga) hari. Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban berkali – kali. Terdakwa

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



memukul saksi korban dengan kayu sedangkan temannya menggunakan tangan kosong, dan saksi korban lupa saat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kayu ditangan sebelah mana. Akibat dari penganiayaan tersebut ada jaritan pada luka yang ada di kepala saksi korban;

Bahwa saksi korban tidak tahu mengapa pada visum tidak tercantum akibat siraman cairan keras yang menyebabkan rasa perih sampai terasa selama 3 hari karena itu urusan pihak dokter yang melakukan visum;

Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Potong kaos berwarna merah bertuliskan ROCKS DENIM, 1 (satu) Potong celana panjang berwarna cokelat, 1 (satu) Potongan kayu panjang \pm 35 cm, 1 (satu) Buah Sandal Jepit merk Swallow berwarna biru putih yang telah disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur dimuka umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, tindak pidana ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu orang, Selain itu terdapat Unsur Subyektif, merupakan penggambaran sikap batin pelaku, sikap batin pelaku berupa kesengajaan yang merupakan bentuk kesalahan, dapat dilihat dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah "saling pengertian" itu terjadi sebelum kejadian kejadian itu atau pada waktu kejadian tidak terlalu dipermasalahkan dan tujuan yang hendak dicapai yang dirumuskan dalam Pasal ini adalah dengan sengaja menghancurkan barang dan adanya luka pada orang dan penerapan Pasal 170 KUHP ini perlu diperhatikan bahwa Pasal ini berada pada Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, jadi penerapan Pasal ini lebih tepat bila perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum (S.R SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Jakarta : Alumi AHM-PTN, Halaman 323);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang saling bersesuaian bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jalan Raya Blokagung masuk Desa Sumberjati, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Pelnir Faibris Rompis terhadap saksi korban Didik Hariyanto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena Terdakwa dendam dan sakit hati karena saksi korban melamar istri siri dari Terdakwa. Saksi korban kenal Terdakwa di LP karena sama-sama warga binaan;

Bahwa saksi korban melamar sekitar bulan November 2021, saksi korban melakukan lamaran kepada istri siri Terdakwa yang bernama Nur Hayati alias Nunung karena saksi korban diminta bantuan oleh Nur Hayati alias Nunung untuk berpura-pura melamarnya dan saksi korban diberikan upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maksud berpura-pura melamar Nur Hayati alias Nunung dengan tujuan agar Terdakwa tidak lagi menemui Nur Hayati alias Nunung lagi, sebulan setelah melakukan lamaran saksi korban dianiaya oleh Terdakwa. Saksi korban belum bercerai dengan istri saksi korban namun sudah pisah dengan istri saksi korban. Dua minggu sebelum kejadian saksi korban dapat berkomunikasi dengan Terdakwa, sebelum penganiayaan Terdakwa sendirian pernah menemui saksi korban dan mengajak saksi korban pergi ke Polsek Gambiran namun tidak jadi ke Polsek gambiran. Saksi korban tidak pernah bercerita kepada Terdakwa mengenai lamaran yang saksi korban lakukan adalah rekayasa. Saksi korban tidak ada rasa dengan istri siri Terdakwa yang bernama Nur Hayati alias Nunung;

Bahwa kronologis penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 saksi korban dan teman saksi korban yang bernama Nur Azizah keluar untuk jalan-jalan ke wilayah Kecamatan Genteng mengendarai sepeda motor, saksi korban akan pulang dari wilayah Desa Tamansari menuju Desa Dasri dan saksi korban tidak tahu apakah ada orang yang mengikuti saksi korban. Ketika saksi korban akan pulang ada mobil putih menyalip saksi korban dan berjalan pelan-pelan, kemudian saksi korban menyalip mobil putih tersebut, saat tiba di selatan tugu monas yang masuk wilayah Desa Sumberjati, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi motor yang saksi korban kendarai macet, dan kemudian saksi korban mengecek sepeda motor saksi korban, tiba-tiba mobil putih tersebut berhenti di depan saksi korban yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter, keadaan lokasi kejadian saat itu hujan grimis di lokasi tidak ada penerangan lampu, yang menarangi wajah Terdakwa adalah lampu motor yang lewat di jalan tempat kejadian dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan menggunakan jaket coklat dan memakai topi hitam dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan kayu dan mengenai bagian kepala, wajah, tangan dan kaki saksi korban, saat terjadi pemukulan posisi saksi korban ada diatas motor saat itu

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga teman Terdakwa datang dan melakukan pemukulan kepada saksi korban, Ketika teman saksi korban mencari pertolongan, Terdakwa menuju ke mobilnya untuk mengambil cairan kemudian menyiramkan ke wajah saksi korban dan saksi korban merasakan rasa perih dan panas akibat siraman cairan tersebut, ketika ada orang yang berdatangan Terdakwa bersama temannya pergi lalu saksi korban dibawa ke rumah sakit, akibat siraman cairan tersebut rasa perih dan rasa panas pada wajah saksi korban rasakan selama 3 (tiga) hari. Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban berkali – kali. Terdakwa memukul saksi korban dengan kayu sedangkan temannya menggunakan tangan kosong, dan saksi korban lupa saat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kayu ditangan sebelah mana. Akibat dari penganiayaan tersebut ada jaritan pada luka yang ada di kepala saksi korban;

Bahwa saksi korban tidak tahu mengapa pada visum tidak tercantum akibat siraman cairan keras yang menyebabkan rasa perih sampai terasa selama 3 hari karena itu urusan pihak dokter yang melakukan visum;

Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Potong kaos berwarna merah bertuliskan ROCKS DENIM, 1 (Satu) Potong celana panjang berwarna cokelat, 1 (satu) Potongan kayu panjang \pm 35 cm, 1 (satu) Buah Sandal Jepit merk Swallow berwarna biru putih yang telah disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan luka – luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang mengakibatkan luka berat dalam Pasal 90 KUHP menyebutkan luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus – menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pencaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- Merugikan kesehatan orang lain;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang saling bersesuaian bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB yang berlatar di Jalan Raya Blokagung masuk Desa Sumberjati, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Pelnai Faibris Rompis terhadap saksi korban Didik Hariyanto yang kemungkinan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena Terdakwa dendam dan sakit hati karena saksi korban melamar istri siri dari Terdakwa. Saksi korban kenal Terdakwa di LP karena sama-sama warga binaan;

Bahwa saksi korban melamar sekitar bulan November 2021, saksi korban melakukan lamaran kepada istri siri Terdakwa yang bernama Nur Hayati alias Nunung karena saksi korban diminta bantuan oleh Nur Hayati alias Nunung untuk berpura-pura melamarnya dan saksi korban diberikan upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maksud berpura-pura melamar Nur Hayati alias Nunung dengan tujuan agar Terdakwa tidak lagi menemui Nur Hayati alias Nunung lagi, sebulan setelah melakukan lamaran saksi korban dianiaya oleh Terdakwa. Saksi korban belum bercerai dengan istri saksi korban namun sudah pisah dengan istri saksi korban. Dua minggu sebelum kejadian saksi korban dapat berkomunikasi dengan Terdakwa, sebelum penganiayaan Terdakwa sendirian pernah menemui saksi korban dan mengajak saksi korban pergi ke Polsek Gambiran namun tidak jadi ke Polsek gambiran. Saksi korban tidak pernah bercerita kepada Terdakwa mengenai lamaran yang saksi korban lakukan adalah rekayasa. Saksi korban tidak ada rasa dengan istri siri Terdakwa yang bernama Nur Hayati alias Nunung;

Bahwa kronologis penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 saksi korban dan teman saksi korban yang bernama Nur Azizah keluar untuk jalan-jalan ke wilayah Kecamatan Genteng mengendarai sepeda motor, saksi korban akan pulang dari wilayah Desa Tamansari menuju Desa Dasri dan saksi korban tidak tahu apakah ada orang yang mengikuti saksi korban. Ketika saksi korban akan pulang ada mobil putih menyalip saksi korban

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



dan berjalan pelan-pelan, kemudian saksi korban menyalip mobil putih tersebut, saat tiba di selatan tugu monas yang masuk wilayah Desa Sumberjati, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi motor yang saksi korban kendaraai macet, dan kemudian saksi korban mengecek sepeda motor saksi korban, tiba-tiba mobil putih tersebut berhenti di depan saksi korban yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter, keadaan lokasi kejadian saat itu hujan grimis di lokasi tidak ada penerangan lampu, yang menarangi wajah Terdakwa adalah lampu motor yang lewat di jalan tempat kejadian dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan menggunakan jaket coklat dan memakai topi hitam dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan kayu dan mengenai bagian kepala, wajah, tangan dan kaki saksi korban, saat terjadi pemukulan posisi saksi korban ada diatas motor saat itu juga teman Terdakwa datang dan melakukan pemukulan kepada saksi korban, Ketika teman saksi korban mencari pertolongan, Terdakwa menuju ke mobilnya untuk mengambil cairan kemudian menyiramkan ke wajah saksi korban dan saksi korban merasakan rasa perih dan panas akibat siraman cairan tersebut, ketika ada orang yang berdatangan Terdakwa bersama temannya pergi lalu saksi korban dibawa ke rumah sakit, akibat siraman cairan tersebut rasa perih dan rasa panas pada wajah saksi korban rasakan selama 3 (tiga) hari. Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban berkali – kali. Terdakwa memukul saksi korban dengan kayu sedangkan temannya menggunakan tangan kosong, dan saksi korban lupa saat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kayu ditangan sebelah mana. Akibat dari penganiayaan tersebut ada jaritan pada luka yang ada di kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dokter Rumah Sakit AL HUDA Gambiran - Banyuwangi No. 01/XII/VL/RM/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALEX'S HENDRA, M.M.Kes, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat bengkak di bagian Mata kanan titik Terdapat luka robek di Dahi kiri titik, Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar di dapatkan bengkak di bagian Mata kanan koma luka robek di Dahi kiri titik;

Bahwa saksi korban tidak tahu mengapa pada visum tidak tercantum akibat siraman cairan keras yang menyebabkan rasa perih sampai terasa selama 3 hari karena itu urusan pihak dokter yang melakukan visum;

Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Potong kaos berwarna merah bertuliskan ROCKS DENIM, 1 (Satu) Potong celana panjang berwarna cokelat, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Potongan kayu panjang \pm 35 cm, 1 (satu) Buah Sandal Jepit merk Swallow berwarna biru putih yang telah disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur yang mengakibatkan luka - luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa yang pada pokoknya membantah dengan Kesimpulan bahwa Unsur barang siapa tidak terpenuhi sehingga sangatlah beralasan hukum bila terdakwa dinyatakan dinyatakan tidak bersalah dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, begitu pula halnya dengan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengenai unsur bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tidak memenuhi syarat formil bahwa seseorang yang dimaksud temannya adalah tidak memenuhi syarat formil dan cacat hukum karena tidak ada kejelasan nama lengkap, tempat lahir umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan dipersidangan Terdakwa telah mengajukan 2 bukti surat berupa Surat Pernyataan tertanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Nurkhotip, S.Pd., diberitanda Terdakwa.1 dan Buku tamu bermalam (Batalyon Infanteri 511/DY), diberitanda Terdakwa.2;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan bukti surat berupa surat Pernyataan bukti Terdakwa I yang tidak didukung oleh bukti sah lainnya seperti saksi – saksi dan bukti Terdakwa II berupa buku tamu tanpa ditunjukkan aslinya yaitu berupa Fotokopi dari sreen shoot, dan disatu sisi Majelis Hakim juga sudah mengingatkan agar Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan setidaknya tidaknya ada saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021 pada saat kejadian tindak pidana itu terjadi memang benar berada di Blitar, sementara saksi korban yang telah disumpah didukung saksi Verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban dipersidangan mengatakan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya dengan dibantu oleh temannya maka menurut Majelis pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proposional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) potong Kaos berwarna Merah bertuliskan “Rocks Denim”, 1 (satu) potong Celana Panjang berwarna Coklat, 1 (satu) buah Sandal jepit merk Swallow berwarna Biru Putih, 1 (satu) potong Kayu panjang kurang lebih 35 Centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bendel Daftar Hadir PNS di SMPN 1 Kalipuro – Banyuwangi yang sejak semula ada dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan tertanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkhotip, S.Pd., diberitanda Terdakwa.1, Fotokopi sesuai sreen shoot Buku tamu bermalam (Batalyon Infanteri 511/DY), diberitanda Terdakwa.2 yang diajukan dipersidangan oleh terdakwa di lampirkan dalam berkas perkara ;

Meimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main Hakim sendiri ;
- Terdakwa Tidak mengakui Perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, Pertama perkara penganiayaan dihukum selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dan Kedua perkara Pengerusakan di hukum selama 5 (lima) Bulan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Pelni Faibris Rompis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Pelni Faibris Rompis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Kaos berwarna Merah bertuliskan “Rocks Denim”;
 - 1 (satu) potong Celana Panjang berwarna Coklat;
 - 1 (satu) buah Sandal jepit merk Swallow berwarna Biru Putih;
 - 1 (satu) potong Kayu panjang kurang lebih 35 Centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bendel Daftar Hadir PNS di SMPN 1 Kalipuro – Banyuwangi;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

- Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan tertanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Nurkhotip, S.Pd., diberitanda Terdakwa.1;
- Fotokopi sesuai sreen shoot Buku tamu bermalam (Batalyon Infanteri 511/DY), diberitanda Terdakwa.2;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Firlando, S.H.,

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti;

Iyut Pandu Risdianto, S.H.,